



**PUTUSAN**

**Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUYUN alias ELA binti BURHANI;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/4 April 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Pasar Segiri RT 028, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN alias ELA binti BURHANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN alias ELA binti BURHANI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp10.671.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);Seluruhnya dirampas untuk Negara;
- 89 (delapan puluh sembilan) *pocket*/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat *netto* 7,55 (tujuh koma lima lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone seri XS MAX dan SIM Card Telkomsel 081349163848;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone 12 warna *blue navy case* warna merah beserta SIM Card Telkomsel 082153598248;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna biru beserta SIM Card Telkomsel 081348427531;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut pomade;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN alias ELA binti BURHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp10.671.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone seri XS MAX dan SIM Card Telkomsel 081349163848;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone 12 warna *blue navy case* warna merah beserta SIM Card Telkomsel 082153598248;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna biru SIM Card Telkomsel 081348427531;

Dirampas untuk Negara;

- 89 (delapan puluh sembilan) *pocket*/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat *netto* 7,55 (tujuh koma lima lima) gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut pomade;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YUYUN alias ELA binti BURHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp10.671.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone seri XS MAX dan SIM Card Telkomsel 081349163848;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone 12 warna *blue navy case* warna merah beserta SIM Card Telkomsel 082153598248;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna biru SIM Card Telkomsel 081348427531;

Dirampas untuk Negara;

- 89 (delapan puluh sembilan) *pocket/bungkus* plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat *netto* 7,55 (tujuh koma lima lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut pomade;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 612/Akta Pid.Sus/2022/PN Smr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dirasa terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Astara Hotel Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebagai pengembangan atas ditangkapnya Rasman alias Bagas yang menjual sabu milik Terdakwa, di mana dari pengeledahan Rasman ditemukan sabu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket dengan berat bersih 7,55 (tujuh koma lima lima) gram yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023



612/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 12 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa YUYUN alias ELA binti BURHANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 2/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 12 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarmo Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H.**,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2044 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)